



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324039  
KAYUAGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR: 27/Kpts/KPU-Kab.006.435450/II/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2013**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 huruf g tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor:11/Kpts/KPU-Kab.006435450 /I/2013, tentang Pedoman Tata cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok kerja Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2013.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata cara Pemutakhiran data dan Daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 03.1/Kpts/KPU-Kab.006.435450/VI/2012 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 11/Kpts/KPU-Kab.006.435450/I/2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pedoman Tata cara Pemutakhiran data dan Daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
14. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor:183/KEP/D.PPKAD/2013 tentang Pemberian Bantuan Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013;

15 Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pemberian Bantuan Belanja Hibah Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 di Tahun Anggaran 2013 Nomor:900/07/D.PPKAD/2013 dan Nomor:40/ PH/KPU.KAB /006. 435450 /III/2013 tanggal 22 Maret 2013.

**Memperhatikan** : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 30 Januari 2013 tentang Pembentukan Kelompok kerja Pemutakhiran Data pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2013.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2013.


**KEDUA** : Pembentukan Kelompok kerja Pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama selengkapnya dan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimanamestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : 4 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**KETUA,**



**H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum**


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab.006.435450/II/2013**  
**TANGGAL : 4 Februari 2013**

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2013**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

1. PENGARAH	:	H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum
2. PENANGGUNG JAWAB	:	DINAUDIN, S.Sos
3. KETUA	:	SYAMSU SANTI, SE
4. WAKIL KETUA	:	IHSAN HAMIDI, S.Ag.M.PD.I
5. SEKRETARIS	:	ANI SEPTIANA, S.HI
6. ANGGOTA	:	
		1. IBRAHIM MD, S.Sos
		2. SYAMSIAH, SH
		3. AMNAH
		4. IDRIS SULIANTO
		5. LISNAWATY

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KETUA,



**H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum**